UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kantor

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial (budaya dan peradaban)manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan apalagi mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.[57]

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriaki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat sosial atau usia yang bisa mandiri.[58]

---

[57] Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[58]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Penegakan dan bantuan hukum
6. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial[59]

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu,Rengat pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dan peraturan bupati no.56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.[60]

Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rakernas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2008 yang diselenggarakan tanggal 17-18 junidi Istana Negara, yang menekankan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Prioritas pembangunan yang perlu tindak lanjut nyata dan langkah-langkah operasional dari seluruh Bangsa,dilaksanakan terus-menerus di seluruh tingkatan nasional hingga desa.

[59]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[60]Dumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengacu arahan Presiden, maka di daerah perlu disusun suatu rencana startegis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Inhu yang meliputi Perencanaan Pembangunan di bidang Pendidikan, bidang Kesehatan khususnya reproduksi, bidang ekonomi perempuan,bidang partisipasi politik perempuan, serta bidang perlindungn anak dengan membawa misi pengarusutaamaan gender menuju keadilan dan kesetaraan gender.[61]

B. Visi dan Misi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Visi

   Mengedepankan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual sesuai dengan prinsip Sewaka Dharma.

2. Misi

   a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah,menghapus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak.

   b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendamping psikologis,advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.

[61]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai basis pemberdaayan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.[62]

C. Tujuan Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.[63]

D. Ruang Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang,yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Adapun ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut yaitu :

1. Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi.
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.

---

[62]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[63]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Komunikasi, informasi, edukasi.

4. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.

5. Peningkatan kapasitas pengelola[64]

Tabel 4.1
Data kasus yang diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016

No	Jenis Kasus	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	Persetubuhan	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pencabulan	1	2	1	-	1	1	-	1	-	2	1
3	Sodomi	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Penganiayaan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pencurian	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Pelecehan Seksual	-	-	2	-	3	4	-	-	1	2	-
7	Perkelahian antar Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pemerkosaan	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
9	Hak Asuh Anak	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
10	Kelalaian Penitipan Anak	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kekerasan pada Anak	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	Kekerasan Seksual	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai

1. Tugas pokok:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah,baik provinsi,kabupaten,dan kota.

2. Fungsi:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

[64]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bertugas sebagai berikut:

a. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran,hak atas perlindungan,hak atas keadilan dan hak atas pemulihan dan pemberdayaan.
b. Mewujudkan kesejahteraan gender,keadilan,dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.[65]

F. Bentuk-bentuk Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan layanan Hotline melalui telepon layanan
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi
4. Memberikan layanan pendamping hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
5. Layanan konsultasi psikologi atau layanan konseling[66]

[65]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[66]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Sasaran Kerja

1. Perempuan dan anak korban kekerasan
2. Masyarakat
3. Pengambil kebijakan atau pemerintah
4. Lembaga pemberilayanan (SKPA, LembagaVertikal, LSM)[67]

H. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

1. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Sebagai pusat data dani nformasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait dengan pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.[68]

I. Bentuk Pelayanan

Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Riau, meliputi :

1. Pelayanan Informasi
2. Konsultasi psikologis dan hukum
3. Pendamping dan advokasi
4. Pelayanan medis
5. Rumah aman.[69]

---

[67]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[68]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[69]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J. Struktur Organisasi

Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi atau lembaga masyarakat termasuk dunia usaha atau swasta,untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlibat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap pemberdayaan, pelindungan serta kesejahteraan perempuan dan anak.[70]

K. Fungsi layanan informasi bagi pegawai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

1. Informasi pendidikan
2. Informasi jabatan
3. Informasi sosial budaya

L. Metode layanan informasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

1. Pelatihan bagi pegawai
2. Diskusi atau rapat
3. Karyawisata
4. Buku panduan

[70]Dokumentasi profil kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2017

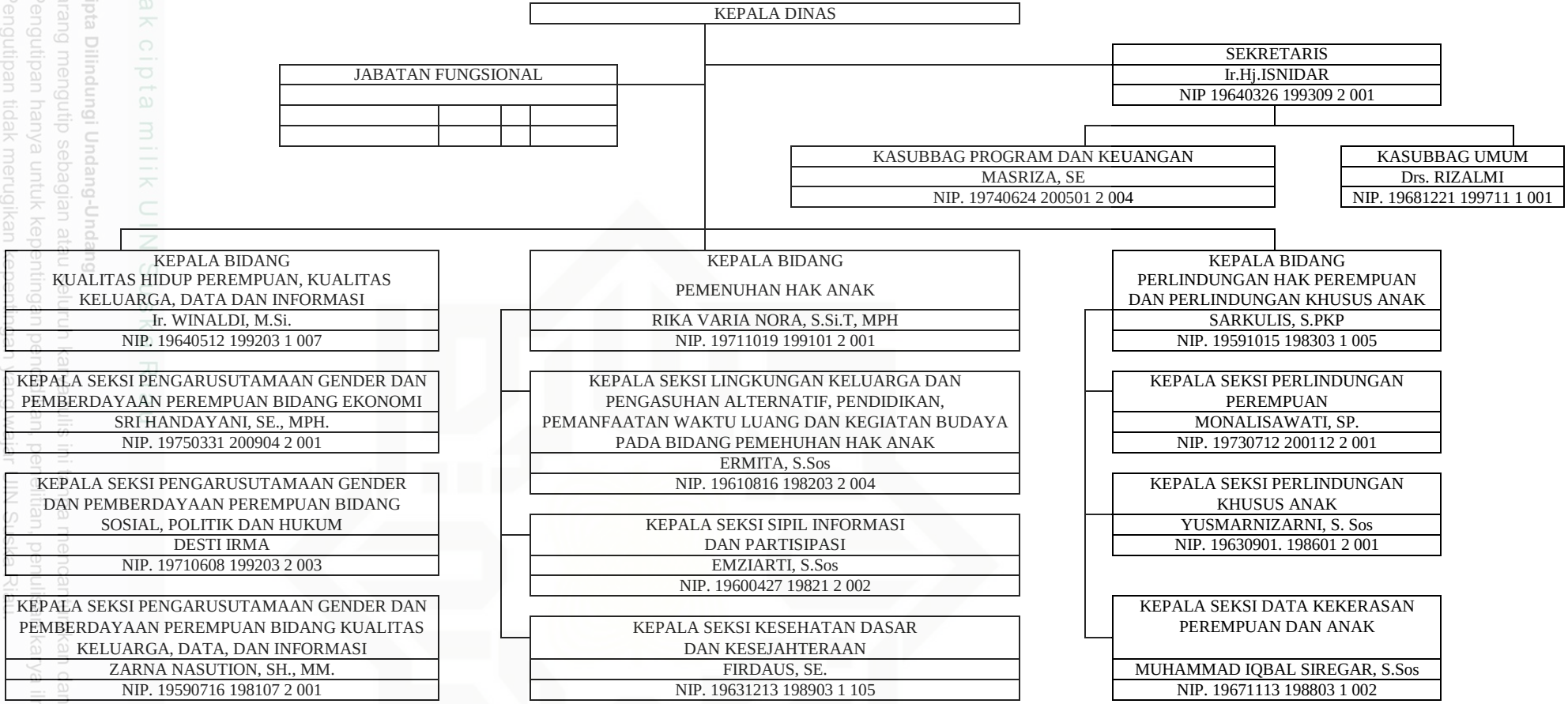

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.